

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU
ANTARA PETANI DAN TENGGULAK
(STUDI DI KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

LAILA HIDAYATI HILMIYAH

19103040114

PEMBIMBING:

Dr. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M. Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Hidayati Hilmiyah
NIM : 19103040114
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul: "*Asas Keseimbangan dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Juni 2023

Menyatakan



Laila Hidayati Hilmiyah

19103040114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir
Lamp :

Kepada
Yth.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laila Hidayati Hilmiyah
NIM : 19103040114
Judul Skripsi : Asas Keseimbangan dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2023
Pembimbing

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum
NIP : 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-861/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ASAS KESEIMBANGAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU ANTARA
PETANI DAN TENGGULAK (STUDI DI KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN
TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA HIDAYATI HILMIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040114
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d999f6e3551



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d425a5b00e9



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64d5d0767e233



Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64db26574ee1c

ABSTRAK

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penghasil tembakau yang berkualitas adalah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kecamatan Parakan menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menghasilkan produksi tembakau. Faktor yang menjadi penyebab banyaknya petani tembakau di Kecamatan Parakan adalah nilai ekonomi dari tanaman tembakau ini yang bisa dibidang cukup tinggi. Bertani tembakau juga sudah menjadi budaya. Terlepas dari keunggulan bertani tembakau, terdapat pula permasalahan yang masih sering terjadi. Berlakunya penentuan harga yang dilakukan dari tengkulak, bukan dari petani menjadi salah satu permasalahan tersebut. Petani tembakau tidak mempunyai akses ke pabrik pengelola tembakau. Hal tersebut membuat petani harus menjual tembakaunya melalui tengkulak yang dipercaya oleh pabrik. Petani tidak pernah berinteraksi dengan pihak pabrik sehingga tidak pernah mengetahui persis berapa sebenarnya harga tembakau yang ditentukan. Kondisi inilah yang membuat petani merasa dipermainkan karena seringkali uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan harapan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung sejumlah petani maupun tengkulak di Kecamatan Parakan. Di dukung pula dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas keseimbangan serta teori keadilan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tidak mencerminkan asas keseimbangan karena posisi tawar petani rendah sehingga keadilan pun tidak tercapai. Praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak termasuk dalam perjanjian oligopsoni di mana para petani tidak bisa menjual hasil tembakaunya kepada pembeli lain selain dengan tengkulak. Selain itu praktik jual beli tembakau ini juga termasuk dalam jenis perjanjian tertutup dan juga termasuk dalam kegiatan monopsoni. Di mana oligopsoni, perjanjian tertutup, dan monopsoni merupakan beberapa hal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Asas Keseimbangan

ABSTRACT

One area in Indonesia that has the potential to produce quality tobacco is Parakan District, Temanggung Regency. Parakan District is one of the areas that produce the most tobacco production. Among the factors causing the large number of tobacco farmers in Parakan District is the economic value of this tobacco plant which can be considered quite high. In addition, being a tobacco farmer has become a culture. However, apart from the advantages of tobacco farming, there are also problems that often occur. One of them is that the pricing is still valid from the middlemen, not from the farmers. Tobacco farmers do not have access to tobacco processing factories. This forces farmers to sell their tobacco through middlemen trusted by the factory. Farmers never interact with the factory, so they never know exactly how much the actual price of tobacco is determined. This condition makes farmers feel that they are being mocked because often the money paid does not meet expectations.

The research method used in this research is field research. With the nature of descriptive analytical research. Meanwhile, this type of research is empirical juridical. The data source is the primary data source obtained through direct interviews with a number of farmers and middlemen in Parakan District. In addition, it is supported by secondary data obtained from laws and regulations, books, journals, and other written works related to this research. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. Meanwhile, the theoretical framework used in this study is the theory of balance and the theory of justice.

Based on research that has been done, the practice of buying and selling tobacco between farmers and middlemen in Parakan District, Temanggung Regency does not reflect the principle of balance because the bargaining position of farmers is low so that justice cannot be achieved. The practice of buying and selling tobacco between farmers and middlemen is included in oligopsony agreements where farmers cannot sell their tobacco products to other buyers other than the middlemen. In addition, the practice of buying and selling tobacco is also included in the type of closed agreement and is also included in monopsony activities. Where oligopsony, closed agreements, and monopsony are some of the things that are prohibited under Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Agreement, Buying and Selling, Balance Principle

HALAMAN MOTTO

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

“Tidak peduli seberapa hancurnya dirimu, selesaikan yang sudah kamu mulai”

Laila Hidayati Hilmiyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

My Bachelor Thesis Presenting For:

My Parents:

Bapak Mudlofar & Ibu Siti Halimah

My First University:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

My Brother:

Muhammad Ma'ruf Kurniawan

Muhammad Candra Susilo

And people who kind and inspiring me



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبيّنا وحبیبنا
محّمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين ، أمّا بعد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Watta 'Ala atas segala rahmat dan hidayahNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'ien dan seluruh kaum muslimin yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya skripsi dengan judul "Asas Keseimbangan dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah)" dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penyusun saja, akan tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi arahan serta bimbingan selama masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segalanya.
6. Bapak Dr. Misbahul Mujib, S.AG., M. Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga beliau mendapat balasan dari Allah SWT. serta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segalanya.
7. Seluruh dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., Ibu Wardatul Fitri M.H., dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

8. Bapak Mudhofar dan Ibu Siti Halimah selaku orangtua yang penyusun sayangi. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materil maupun moril, yang tak terhitung banyaknya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segalanya.
9. Kakak-kakak dan keponakan tersayang yang selalu menjadi *support system* bagi penyusun dalam menyelesaikan jenjang pendidikan, Muhammad Ma'ruf Kurniawan, Muhammad Candra Susilo, Wihar, Hana, Ulfa Chasanah, Anindya Putri, Aqiela Ahra, dan Abigail.
10. Teman-teman yang selalu ada serta membantu penyusun dalam setiap hal yang dilalui penyusun, Indah Alifiyah, Fitrah Mulia Nur, Zahra Wardah Salsabila, Dyan Mayasari, Dhiyaa Hanna, Nanda Aniza Fauzi, Tika Sri Rahayu, Indah Komalasari, dan Muhammad Zavier Arvaraaz.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 108 di Dusun Petoyan, Purwosari, Gunung Kidul, Devi, Shelly, Anita, Lisa, Caul, Mas Mus, Febri, Putut, Kafin, yang susah senang bersama-sama berjuang dengan penyusun selama 45 hari untuk merealisasikan program kerja KKN di Dusun Petoyan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahn hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Juni 2023

Penyusun

Laila Hidayati Hilmiyah
19103040114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, PASAR PERSAINGAN SEMPURNA, DAN PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA	22
A. Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Unsur Perjanjian.....	26

3. Syarat Sah Perjanjian	28
4. Asas-Asas Perjanjian	31
5. Jenis-Jenis Perjanjian	39
6. Wanprestasi	43
7. Berakhirnya Perjanjian.....	45
B. Perjanjian Jual Beli	46
1. Pengertian	46
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	46
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	47
C. Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna.....	51
1. Pasar Persaingan Sempurna	51
2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna.....	54
a. Pasar Monopoli	55
b. Pasar Monopolistik	57
c. Pasar Oligopoli.....	59

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU ANTARA PETANI DAN
TENGGULAK DI KECAMATAN PARAKAN.....63**

A. Tahapan Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak	64
1. Penentuan Kuota Pembelian dari Pabrik.....	64
2. Penanaman Tembakau	66
3. Penjualan Tembakau	68
B. Jual Beli Tembakau dengan Sistem Peminjaman Modal.....	72
C. Jual Beli Tembakau dengan Sistem Tebasan.....	75

**BAB IV PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SERTA TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI TEMBAKAU ANTARA PETANI DAN TENGGULAK DI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.....79**

A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Praktek Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak di Kecamatan Parakan,.....	79
---	----

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak di,Kecamatan Parakan	84
1. Oligopsoni.....	85
2. Perjanjian Tertutup.....	87
3. Monopsoni	92
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
CURRICULUM VITAE.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki julukan sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Terdapat beberapa faktor yang mendasari hal tersebut, di antaranya adalah lahan yang luas dan juga iklim yang mendukung untuk kegiatan pertanian. Di negara agraris, bidang pertanian memiliki peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.¹

Salah satu jenis pertanian yang berkembang di Indonesia adalah pertanian tembakau. Tembakau merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan yang penanamannya hanya sekali dalam satu tahun. Tembakau bukan produk untuk dikonsumsi melainkan bahan dasar dalam pembuatan rokok. Tembakau tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di sembarang tempat. Hal ini karena tembakau merupakan tanaman yang sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca dan cara pengolahan. Oleh karena itu tidak semua daerah di Indonesia dapat ditanami tembakau. Jika bisa ditanami pun belum tentu hasilnya akan sebagus seperti di wilayah yang memang cocok untuk pertanian tembakau. Selain itu, pertanian

¹ Dinan Arya Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Tembakau Indonesia Ke Jerman" *Economics Development Analysis Journal*, EDAJ 2 (3) 2013

tembakau juga dapat memberi dampak yang besar bagi Indonesia, yakni di sektor tenaga kerja, buruh, industri, hingga sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada penerimaan negara.²

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dataran tinggi yang berada di Jawa Tengah yang dikelilingi oleh tiga gunung sekaligus, yaitu Gunung Sindoro, Sumbing, dan juga Perahu. Berdasarkan letak geografis tersebut, Temanggung memiliki potensi sebagai salah satu penghasil tembakau yang berkualitas. Selain itu, salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya petani tembakau di Kabupaten Temanggung adalah nilai ekonomi dari tanaman tembakau ini yang bisa dibilang cukup tinggi. Dengan nilai jual yang tinggi dan pembeli yang pasti inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Faktor lain adalah faktor keturunan juga mempengaruhinya. Petani tembakau menjadi salah satu pekerjaan yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa menjadi petani tembakau adalah suatu budaya di Kabupaten Temanggung.

Salah satu tembakau unggulan dari Temanggung ini adalah Tembakau Srintil. Tembakau jenis Srintil ini menjadi salah satu jenis tembakau yang memiliki kualitas terbaik dan termahal di dunia.³ Hal ini pula yang menjadikan petani tembakau sebagai salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung.

² Kabul Santoso, *Tembakau Dalam Analisis Ekonomi*, (Surabaya: Bina Usaha, 1991)

³ Shani Rasyid, <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-srintil-tembakau-berkualitas-terbaik-di-dunia-asal-temanggung.html>, diakses pada 11 Januari 2023

Salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu Kecamatan Parakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya berupa tanaman pangan meliputi padi, jagung, ketela pohon, dan kacang tanah. Selain itu, juga terdapat tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan, di antaranya kelengkeng, rambutan, dan durian. Adapun tembakau merupakan pertanian yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Parakan, karena adanya faktor cuaca dan juga lokasi yang mendukung. Salah satu tembakau yang menjadi unggulan di daerah Temanggung yakni Tembakau Srintil yang sudah dijelaskan di atas tersebut juga menjadi komoditas pertanian di Kecamatan Parakan.

Kecamatan Parakan menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menghasilkan produksi tembakau. Berdasarkan data BPS Kabupaten Temanggung tahun 2018, produksi tembakau di Kecamatan Parakan mencapai 882,8 ton. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Parakan menjadi salah satu sentra penghasil tembakau yang cukup tinggi. Dengan demikian, bertani tembakau merupakan mata pencaharian utama di Kecamatan Parakan.

Kecamatan Parakan menjadi pusat perdagangan yang berfungsi sebagai distributor hasil bumi atau industri dari berbagai daerah di sekitarnya di antaranya adalah hasil tembakau. Tembakau memiliki *multiplier effect* dalam perekonomian di Kecamatan Parakan. Saat musim panen tembakau, pasar menjadi sangat bergairah. Hampir semua pusat perdagangan ramai dikunjungi orang. Transaksi jual beli barang/komoditas lain juga ikut meningkat tajam. Di Kecamatan Parakan pertanian tembakau berpengaruh terhadap pertumbuhan jenis industri lainnya termasuk jasa, penyediaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Tembakau

memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat Parakan apabila alur transaksi jual beli dilakukan dengan adil dan benar.

Banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani tembakau tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani tembakau itu sendiri. Petani tembakau juga mempunyai peranan sebagai penyumbang bea cukai dan devisa negara yang cukup besar. Sehingga, penting untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat petani dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Mengingat sumber pendapatan dari bertani tembakau digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, dan lain sebagainya.

Bertani tembakau memang memiliki beberapa keunggulan. Namun, terlepas dari keunggulan-keunggulan dari bertani tembakau yang sangat menggiurkan, tersimpan beberapa permasalahan yang masih sering terjadi dalam kegiatan jual beli tembakau tersebut. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah masih berlakunya penentuan harga yang dilakukan dari tengkulak, bukan dari petani.

Hal ini diawali dari proses mata rantai jual beli tembakau yang panjang, sehingga harga jual yang diperoleh petani menjadi murah. Petani tembakau tidak mempunyai akses ke pabrik pengelola tembakau. Hal tersebut membuat petani harus menjual tembakaunya melalui tengkulak yang dipercaya oleh pabrik. Petani tidak pernah berinteraksi dengan pihak pabrik sehingga tidak pernah mengetahui persis berapa sebenarnya harga tembakau yang ditentukan. Kondisi inilah yang

membuat petani merasa dipermainkan karena seringkali uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan harapan.⁴

Hal tersebut membuat tembakau yang sebelumnya menjadi komoditas primadona di Kecamatan Parakan mulai mengalami pengurangan. Banyak petani di Kecamatan Parakan mengganti tanaman tembakau ke tanaman lainnya. Banyak petani yang beralih komoditas ke tanaman lain seperti cabai, padi, tomat, brokoli dan bawang merah yang dirasa lebih menjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Asas Keseimbangan dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

⁴ Alsadad Rudi,
<https://regional.kompas.com/read/2017/01/29/07282001/cerita.petani.soal.tengkulak.tembakau.di.Temanggung>, diakses pada 11 Januari 2023

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, yang terkhusus keilmuan di bidang hukum dalam hal ini adalah bagaimana sebenarnya praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dan sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana praktek jual beli tembakau antara petani dan tengkulak ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta penerapan asas keseimbangan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik di bidang hukum, khususnya hukum perdata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian penyusun yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi penyusun untuk merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Tujuan dari telaah pustaka yang penyusun lakukan adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak.

Pertama, tesis yang berjudul “Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)” karya Mukhammad Khairon, LC (2020).⁵ Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini membahas mengenai bagaimana praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di

⁵ Mukhammad Khairon, “Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

Desa Campursalam, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam. Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak. Objek yang dikaji pun hampir sama yakni sama-sama di daerah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Akan tetapi, penelitian tersebut terfokus pada satu desa di yakni Desa Campursalam, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Sementara itu, dalam penelitian ini tidak terfokus ke satu desa tertentu. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian tersebut meneliti mengenai praktik tengkulak dalam jual beli tembakau ditinjau dari segi Hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini meneliti mengenai praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kedua, skripsi yang berjudul “Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung” karya Beny Praetyo (2022)⁶ Fakultas Hukum Universitas Muammadiyah Magelang. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana posisi tawar petani tembakau dalam perjanjian jual beli tembakau serta bagaimana peran pemerintah daerah untuk melindungi posisi tawar petani dalam jual beli tembakau. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli tembakau di Kabupaten Temanggung. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai posisi tawar petani tembakau dalam perjanjian jual beli tembakau dan bagaimana peran pemerintah

⁶ Beny Prasetyo, “Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jula Beli Tembakau Di Temanggung,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2022)

dalam melindungi posisi tawar petani dalam jual beli tembakau. Sementara itu, penelitian ini membahas bagaimana praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” karya Danar Yudhawastu Wadhana (2018)⁷ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan jual beli tembakau melalui grader di Desa Selo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditinjau dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli tembakau ditinjau dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaannya adalah objek dalam penelitian tersebut yaitu di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sementara dalam penelitian ini di Kecamatan Parakan Kcamatan Temanggung, Jawa Tengah. Selain itu, penelitian tersebut terfokus pada permainan pembeli atau grader yang menawarkan harga yang lebih rendah dikarenakan grader tersebut memberikan modal kepada petani.

⁷ Danar Yudhawastu Wadhana, “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)

Sementara dalam penelitian ini lebih fokus terhadap praktik permainan harga dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh tengkulak dalam jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak dan bagaimana keadilan antar pihak dalam perjanjian jual beli tersebut sesuai dengan asas keseimbangan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Lateks Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus di Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis),” karya M. Khoirun Nizam (2020)⁸ Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian jual beli antara petani dengan tengkulak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli antara petani dengan tengkulak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengenai objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian yakni jual beli lateks sedangkan objek dalam penelitian ini adalah jual beli tembakau.

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,” karya Firman Pramudya (2021)⁹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini

⁸ M. Khoirun Nizam, “Perjanjian Jual Beli Lateks Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Desa Kembang Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis),” *Skripsi* Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020)

⁹ Firman Pramudya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021)

membahas mengenai bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:110/DSNMUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayuran sawi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana praktik jual beli antara petani dengan tengkulak. Perbedaannya adalah mengenai objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian yakni jual beli sayuran sawi sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah jual beli tembakau.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak dalam perjanjian. Menurut Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.¹⁰ Sementara itu, menurut Maria Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan di mana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13-14

Asas keseimbangan, berkaitan erat dengan asas persamaan dan asas proporsionalitas. Asas persamaan memiliki makna bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Sementara itu, asas proporsionalitas merupakan asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Asas ini tidak mempermasalahkan keseimbangan hasil, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.¹¹

Asas persamaan, proporsionalitas, dan keseimbangan erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Asas persamaan menekankan bahwa subjek hukum memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Asas proporsionalitas menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban bagi para pihak. Sementara asas keseimbangan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak secara wajar.

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam perjanjian. Asas keseimbangan bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dengan asas tersebut dapat pula diketahui mana-mana aturan yang layak dan tidak layak dijalankan. Demikian pula

¹¹ Agus Yudha H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 31

dengan asas proporsionalitas, sebagaimana asas-asas hukum yang lain, juga diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan suatu perjanjian, agar suatu perjanjian yang diadakan sesuai dengan nilai dan kehendak masing-masing pihak.

Adanya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian seringkali menjadi celah yang dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang dominan untuk disalahgunakan.¹² Salah satu alasan terjadinya ketidakseimbangan ini adalah apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Pihak dengan ekonomi yang kuat seolah-olah memaksa pihak dengan ekonomi yang lemah untuk menerima kehendaknya. Adanya ketidakseimbangan keadaan ekonomi ini dapat mempengaruhi kejiwaan pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan. Dalam keadaan inilah pihak dengan ekonomi yang lemah dipaksa untuk membuat keputusan *take it or leave it*.¹³

Kaitannya teori tersebut dengan penelitian penyusun yaitu teori ini digunakan dalam menganalisis keseimbangan para pihak dalam praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung yang merupakan kasus yang diteliti penyusun.

¹² Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2016

¹³ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vo. 8 No. 1, Mei 2019

2. Teori Keadilan

Kata “adil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.”¹⁴ Sementara itu, menurut istilah, keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya (*the constant and perpetual will to give each his due*), yang beranggapan bahwa semua orang mempunyai hak (*due*).

Menurut Baharuddin Lopa, keadilan merupakan suatu keadaan dimana mampu melaksanakan kebijakan dan meninggalkan atau mencegah kemungkaran, keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵ Sementara itu, menurut John Rawls, keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Menurutnya, bagaimanapun suatu teori terlihat elegan dan ekonomis, harus tetap ditolak atau diperbaiki jika hal itu tidak benar, sama halnya dengan hukum dan institusi, jika tidak adil, maka harus diubah dan dihapuskan tidak peduli bagaimanapun rapih dan efisiennya.¹⁶ Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu perilaku yang dapat dikatakan adil

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005) hlm. 8

¹⁵ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 1

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4

apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Keadilan dapat tercapai apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji.¹⁷

Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan. Hal ini dikarenakan hukum sendiri memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.¹⁸ Salah satu jenis keadilan yang hendak dicapai dalam kegiatan bermsasyarakat adalah keadilan komutatif dan keadilan distributif. Teori keadilan ini dikemukakan oleh Aristoteles dan Adam Smith. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah kepada warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang bersifat vertikal yaitu antara pemerintah dan warganya. Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya seperti sifatnya profesional. Yang dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa dan kemampuannya. Disini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.

Keadilan komutatif merupakan keadilan yang mengatur hubungan adil atau *fair* antara orang yang satu dan yang lain atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Keadilan komutatif menuntut agar dalam interaksi sosial, antara

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, ctk. Kedua, 2017), hlm. 217-218

¹⁸ Umar Sholehudin, *Hukum dan keadilan masyarakat: perspektif kajian sosiologi hukum*, (Malang: Setara Press, 2011) hlm. 45

warga yang satu dengan warga yang lain tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan komutatif merupakan keadilan yang bersifat horizontal yakni antar sesama warga negara. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Adam Smith maupun Aristoteles sama-sama dibangun atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara umat manusia serta berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Adam Smith mengandung prinsip *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Menurutny bertindak adil terhadap orang lain adalah jika tidak melukai atau merugikan baik sebagai manusia, anggota keluarga, ataupun warga sebuah masyarakat. Sebaliknya keadilan dilanggar jika seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak. Dengan demikian, keadilan komutatif menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap sebagai hak-hak sempurna (*perfect right*), yaitu hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, kaitannya teori tersebut dengan penelitian penyusun adalah teori keadilan komutatif dapat diterapkan dalam praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan yang merupakan kasus yang diteliti penyusun.

F. Metode Penelitian

Metode dalam dunia penelitian merupakan suatu cara atau proses yang dipilih oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan dalam

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 111-120.

penelitiannya. Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau tata cara yang sistematis dan terstruktur yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini adalah petani tembakau dan juga tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan, dan selanjutnya diberi penilaian. Selain itu, penelitian deskriptif analitis berusaha mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk kemudian dijawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Yuridis merupakan

suatu metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sementara itu empiris adalah metode menganalisis tentang bagaimana penerapan hukum dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Sehingga, yang menjadi permasalahan dalam metode yuridis empiris adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni adanya ketidaksesuaian antara yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

4. Sumber Data

a. **Data Primer**, merupakan sumber data yang dihasilkan langsung di lapangan. Data yang diperoleh didapatkan dari hasil wawancara maupun observasi dengan sejumlah petani tembakau dan juga tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

b. **Data Sekunder**, merupakan data penunjang untuk digunakan sebagai pelengkap dan memperkuat data primer.²⁰ Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

²⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 67.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, surat kabar dain lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu

diteliti, dalam artian dilakukan secara sengaja dan sudah direncanakan terlebih dahulu.

- b. Wawancara, bertujuan mendapatkan informasi yang objektif terkait penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan 8 (delapan) orang petani tembakau dan 2 (dua) orang tengkulak di Kecamatan Parakan, kabupaten Temanggung.
- c. Studi Kepustakaan, merupakan studi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, karangan ilmiah, bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berupaya untuk menjelaskan bagaimana seorang individu menggambarkan atau memaknai dunia sosialnya.²¹ Kualitatif adalah mengumpulkan data dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenaran dan sesuai permasalahan yang diteliti yang dipaparkan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis pembahasan yang akan diuraikan pada setiap bab dalam skripsi ini. Penulis membagi menjadi 5 (lima) bab.

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 134.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan dijelaskan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan perjanjian, perjanjian jual beli, pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna.

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Bab Keempat, berisi tentang bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak serta analisis bagaimana praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab kelima, berisi kesimpulan sebagai penutup yang merupakan benang merah permasalahan yang diperoleh dari hasil suatu penelitian dan saran yang berupa kritik dan masukan-masukan kepada semua pihak yang terkait dan praktik jual beli tembakau di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak di Kecamatan Parakan tidak mencerminkan asas keseimbangan karena posisi tawar petani rendah sehingga keadilan dalam hal ini keadilan komutatif tidak tercapai. Dalam praktik jual beli yang sudah berjalan bertahun-tahun tersebut lebih menguntungkan pihak tengkulak dan merugikan bagi pihak petani. Menurut penyusun praktik jual beli antara petani dengan tengkulak di Kecamatan Parakan termasuk dalam jenis perjanjian oligopsoni di mana para petani tidak bisa menjual hasil tembakaunya kepada pembeli lain selain dengan tengkulak. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) tentang larangan perjanjian tertutup, menurut penyusun jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan dalam kasus di mana petani diberi modal oleh tengkulak dan harus menjual hasil tembakau kepada pemberi modal memenuhi pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai kegiatan yang dilarang, antara lain monopsoni yang diatur dalam Pasal 18. Menurut penyusun kegiatan jual beli tembakau antara petani dengan tengkulak telah memenuhi pasal tersebut. Pihak pelaku usaha dalam hal ini adalah tengkulak dapat dikatakan telah menguasai penerimaan pasokan sehingga tengkulak menjadi pembeli tunggal dalam kegiatan jual beli tembakau tersebut. Sehingga, seandainya perjanjian antara petani dengan tengkulak pemberi modal dimana petani harus menjual hasil

produknya kepada tengkulak tersebut benar-benar dilaksanakan, maka tengkulak telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. Saran-Saran

1. Bagi Petani

- a. Petani tembakau membuat suatu kelompok tani, kemudian setiap kelompok tani tersebut membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) petani sendiri agar memiliki akses ke pabrik sehingga petani dapat menjual langsung hasil tembakaunya ke pabrik tanpa melalui perantara seperti tengkulak yang dapat merugikan petani.
- b. Pentingnya pemahaman petani maupun tengkulak mengenai pengetahuan dan kesadaran hukum dalam persaingan usaha yang benar, sehingga mereka dapat mengerti perjanjian yang dilarang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah lebih memperhatikan lagi mengenai kesejahteraan petani sebagaimana yang sudah diatur dalam Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sehingga petani dapat lebih sejahtera khususnya petani tembakau yang mengalami kemunduran penjualan pasca Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, (West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990)

Boediono, Herlen, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Friedman, Lawrence M, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001).

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Gunawan, Johannes, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, (Bandung: Alumni, 1987).

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Kamilah, Anita, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, (Bandung: CV Keni Media, 2013).

- Keraf A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 111-120.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014).
- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009).
- Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 tahun)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Meliiala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Muhammad, Abdullah, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, ctk. Kedua, 2017).
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

- Rawls, John, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Santoso, Kabul, *Tembakau Dalam Analisis Ekonomi*, (Surabaya: Bina Usaha, 1991).
- Sholehudin, Umar, *Hukum dan keadilan masyarakat: perspektif kajian sosiologi hukum*, (Malang: Setara Press, 2011).
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Soeroso, R, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan Aplikasi Hukum)*, (Bandung: Alumni Bandung, 1999).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010).
- Trianto, Djoko, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Yudha, Agus H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 31

Jurnal

- Arini, Annisa Dian, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 Juni 2020, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>
- Gomulja, Irwan, Habib Adjie, "Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.9, No. 1 Juni 2020, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2093>
- Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap Jual Beli secara Online (ECommerce)," *Jurnal Kopertis Wilayah X Padang*, IV, Juli 2015.
- Hidayati, Tutik dkk, "Sistem Tebasan Padi Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1:1 2018
- Irham, Lihan (Juni 2014). "Kajian Struktur Pasar Gabah dan Beras di Indonesia". *Jurnal Neo-Bis*. 8 (1): 74. ISSN 2460-836X
- Muhtarom, M, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Mulyati, Etty, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2016.

Ni'matul Fitria, Mukaromah; Wijaya, Temmy (2020-12-20). "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam". Profit: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* (dalam bahasa Inggris). Fakultas Islami, Universitas Nurul Jadid Probolinggo. 4 (2): 8–9. doi:10.33650/profit.v4i2.1621. ISSN 2597-9434.

Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 1, Mei 2019.

Putra, Dinan Arya, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Tembakau Indonesia Ke Jerman," *Economics Development Analysis Journal*, EDAJ 2 (3) 2013.

Revida, R., dan Septiarini, D.F. (Mei 2017). "Analisis Pengaruh Struktur Pasar dan Perilaku Pasar terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 4 (5): 367–380. ISSN 2502-1508

Sinaga, Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.8, September 2017.

Suharto, Gatot, "Panen dan Pengolahan Daun Tembakau Virginia," *Jurnal Balittas*. (2020)

Zulfiani, "Kebebasan Berkontrak Persfektif Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, 2017.

Skripsi & Tesis

Khairon, Mukhammad, "Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020).

Nizam, M. Khoirun, "Perjanjian Jual Beli Lateks Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)," *Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2020).

Pramudya, Firman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021).

Prasetyo, Beny, "Posisi Tawar Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Di Temanggung," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang (2022).

Wadhana, Danar Yudhawastu, "Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ahirman, petani tembakau warga Desa Ringinanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Aji seorang petani warga Dusun Tanduran, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 22 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Gara, Petani tembakau warga Dusun Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Mat, petani tembakau warga Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Panjang petani tembakau warga Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 18 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Susanto, petani tembakau warga Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Ida petani tembakau warga Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan Pak Purwadi, petani tembakau warga Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan Bapaak Montela, seorang tengkulak warga Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 18 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Aswariyadi seorang tengkulak warga Desa Traji,
Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tanggal 18 Mei 2023

Lain-Lain

<https://temanggungkab.go.id/articles/bupati-dan-perwakilan-petani-kunjungi-pt-djarum-pabrik-rokok-agar-1661860956> diakses pada 21 Mei 2023

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/467328/pt-gudang-garam-berencana-beli-15-ribu-ton-tembakau-temanggung> diakses pada 21 Mei 2023

Rasyid, Shani, <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-srintil-tembakau-berkualitas-terbaik-di-dunia-asal-temanggung.html>, diakses pada 11 Januari 2023.

Rudi, Alsadad,
<https://regional.kompas.com/read/2017/01/29/07282001/cerita.petani.soal.tengkulak.tembakau.di.temanggung>, diakses pada 11 Januari 2023.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA